



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yasir bin Saharudin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Payang, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 13 Agustus 2000, dengan Kutipan Akta Nikah 120/21/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Diana Ultra sari binti Yasir umur 18 tahun;
 - Muhammad Ramadhani bin Yasir umur 12 tahun;
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Diana Ultra sari binti Yasir tersebut dengan seorang laki-

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama Alex Sander, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Tanjung Keling, RT 001, RW 002, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;

4. Bahwa, anak Para Pemohon telah 5 bulan menjalin hubungan dengan Alex Sander, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri, dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk melanjutkannya ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Alex Sander tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Alex Sander ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.01231/KUA.06.09.03./Pw.01/04/2020 tanggal 23 Maret 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Alex Sander;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:
Primair :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Diana Ultra sari binti Yasir dengan seorang laki-laki bernama Alex Sander ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga



Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasehati calon mempelai tentang akibat buruk perkawinan dibawah umur, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahu 2019 tentang permohonan perkara Dispensasi Kawin;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672021106720002 atas nama Yasir, tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672024101750005 atas nama Hartisah, tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/21/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diana Ultra Sari Nomor 1672-LT-02042013-0013 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-0131/KUA.06.09.03/PW.01/04/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Alwi bin Bamit, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Payang RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Diana Ultra Sari dengan Alex Sander;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara memohon supaya menikahkan anak kandung Para Pemohon: Diana Ultra Sari dengan Alex Sander, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara keberatan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang;

- Bahwa status anak Para Pemohon yang bernama Diana Ultra Sari adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Alex Sander adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Diana Ultra Sari sudah siap secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya yang bernama Alex Sander, Diana Ultra Sari bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan lain-lain;
- Bahwa alex Sander, bekerja sebagai petani sayur serta memiliki penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan, menurut saksi, Alex Sander mampu bertanggung jawab dan menghidupi calon istrinya;
- Bahwa para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bilamana diperlukan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon: Diana Ultra Sari dengan calon suaminya Alex Sander sudah sama-sama saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, karena keduanya telah melakukan kawin lari selama satu bulan setengah bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang melanggar agama lagi;

2. **Sualdi bin Marsub**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gunung Agung Tengah, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Diana Ultra Sari dengan Alex Sander;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara memohon supaya menikahkan anak kandung Para Pemohon: Diana Ultra Sari dengan Alex Sander, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara keberatan disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang;
- Bahwa status anak Para Pemohon yang bernama Diana Ultra Sari adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Alex Sander adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Diana Ultra Sari sudah siap secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya yang bernama Alex Sander, Diana Ultra Sari bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan lain-lain;
- Bahwa alex Sander, bekerja sebagai petani sayur serta memiliki penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan, menurut saksi, Alex Sander mampu bertanggung jawab dan menghidupi calon istrinya;
- Bahwa para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bilamana diperlukan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon: Diana Ultra Sari dengan calon suaminya Alex Sander sudah sama-sama saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, karena keduanya telah melakukan kawin lari selama satu bulan setengah bahkan telah melakukan hubungan layaknya

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang melanggar agama lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada para Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur namun para Pemohon menyatakan sudah berusaha menasehati untuk menunda pernikahan tersebut, namun tidak berhasil dengan demikian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Diana Ultra Sari dengan seorang perjaka bernama Alex Sander namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo utara dengan alasan anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 16 tahu 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Diana Ultra Sari dan calon suaminya yang bernama Alex Sander, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahu 2019 tentang perkara dispensasi nikah di Pengadilan, Hakim telah memberi peringatan kepada kedua calon mempelai tentang bahaya pernikahan di bawah umur, terutama berkenaan kesiapan ala reproduksi, tentang mental yang masih labil, tentang putus sekolah dan tentang kemungkinan pertengkar dan perselisihan yang akan terjadi, tetapi keduanya sudah mantap ingin menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai wanita dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

1. Menimbang, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672021106720002 atas nama Yasir, tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I adalah pihak yang berkepentingan didalam perkara ini;

2. Menimbang, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672024101750005 atas nama Hartisah, tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf Ketua Majelis dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

3. Menimbang, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/21/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sumi istri yang sah;

4. Menimbang, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diana Ultra Sari Nomor 1672-LT-02042013-0013 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, dengan demikian terbukti bahwa anak para Pemohon benar berusia 18 tahun 8 bulan;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-0131/KUA.06.09.03/PW.01/04/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, dengan demikian terbukti bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara adalah benar karena anak Para Pemohon kurang umur.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P.5, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Diana Ultra Sari, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Alex Sander, berumur 21 tahun;
3. Bahwa calon suami berstatus perjaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
4. Bahwa kedua orangtua sudah saling mengenal dan sama-sama setuju terhadap pernikahan tersebut;
5. Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa anak para Pemohon telah dibawa lari oleh calon mempelai pria dan dalam pelarian tersebut selama 1 bulan tinggal dirumah orangtua calon mempelai pria;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan mengabulkan Permohonan para Pemohon adalah untuk menghindari anak para dari perzinaan dan karena para pemohon telah mempersiapkan pernikahan tersebut dan telah menyebarkan undangan untuk pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Diana Ultra Sari binti Yasir dengan calon suaminya bernama Alex Sander;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp336000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan Akhir 1441 Hijriah oleh Bakhtiar S.H.I .M.H.I sebagai Hakim TUNggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Luthfi Hadisaputra.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Bakhtiar S.H.I .M.H.I
Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra.SH

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)